



PUTUSAN

Nomor 61/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD**;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Busiri Ujung Kel. Pasar Sentral Kec. Mimika Baru Kab Mimika;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/36/XII/2023/Resnarkoba, kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp-Kap/36.a/2023/XII/2023/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2024 samapai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Marvey Dangeubun yang beralamat pada Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika, Provinsi Papua Tengah berdasarkan surat Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Tim tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jap Nomor 61/PID/2024/PT JAP tanggal 09 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PID/2024/PT JAP tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika Nomor Reg.Perk: PDM-06/R.1.19/Enz.3/03/2024 tanggal 14 Mei 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun.
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) Paket Plastik klip bening sedang yang di duga berisikan Narkotika golongan I Jenis Sabu Seberat 23,20 (dua puluh tiga koma dua nol) gram.

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT JAP



- 2 (dua) Paket Plastik klip bening kecil yang di duga berisikan Narkotika golongan I Jenis Sabu Seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5095295832 dan 5095159572.
- 2 (dua) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007583965356 dan 6019007587444275.
- 1 (satu) Buah Bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) Buah Gunting berwarna merah muda.
- 1 (satu) Buah Korek Api berwarna biru.
- 1 (satu) Plastik bening (bekas tempat penyimpanan Narkotika Jenis Sabu).
- 1 (satu) Buah bekas Pembungkus Rokok (tempat penyimpanan Narkotika Jenis Sabu).
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik bening pembungkus paketan Narkotika.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki Ninja R berwarna biru dengan Nomor Polisi PA 2410 MS.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo F7 berwarna Hitam dengan nomor simcard 082192728486.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y02 berwarna Abu - abu dengan nomor simcard 082192728707.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu Terdakwa meminta agar diberikan keringanan hukuman selain itu Terdakwa meminta agar barang bukti berupa Motor dengan Plat Nomor PA 2410 MS jenis Kawasaki Ninja R berwarna biru agar dikembalikan kepada yang berhak karena motor tersebut disewa oleh Terdakwa dan merupakan kepemilikan orang lain;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 33/Pid.Sus/ 2024/ PN Tim tanggal 13 Juni 2024, amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan ketiga;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT JAP



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ahmad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) Paket Plastik klip bening sedang yang di duga berisikan Narkotika golongan I Jenis Sabu Seberat 23,20 (dua puluh tiga koma dua nol) gram.
 - 2 (dua) Paket Plastik klip bening kecil yang di duga berisikan Narkotika golongan I Jenis Sabu Seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram.
 - 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5095295832 dan 5095159572.
 - 2 (dua) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007583965356 dan 6019007587444275.
 - 1 (satu) Buah Bong alat hisap sabu.
 - 1 (satu) Buah Gunting berwarna merah muda.
 - 1 (satu) Buah Korek Api berwarna biru.
 - 1 (satu) Plastik bening (bekas tempat penyimpanan Narkotika Jenis Sabu).
 - 1 (satu) Buah bekas Pembungkus Rokok (tempat penyimpanan Narkotika Jenis Sabu).
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik bening pembungkus paketan Narkotika.dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Kawasaki Ninja R berwarna biru dengan Nomor Polisi PA 2410 MS.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo F7 berwarna Hitam dengan nomor simcard 082192728486.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y02 berwarna Abu - abu dengan nomor simcard 082192728707.
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid.Sus/2024/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika yang menerangkan

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Atas permintaan banding, Penasehat Hukum mengajukan memori banding diterima Pengadilan Negeri pada tanggal 27 Juni 2024 salinan resminya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2024;

Atas memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 2 Juli 2024 dan salinan resmi diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika tanggal 27 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 13 Juni 2024, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penasehat Hukum mengajukan banding atas Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tim, tanggal 13 Juni 2024 dengan alasan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa patut diberikan keadilan dengan dibebaskan karena penegakkan hukum Tingkat Penyidikan pada Tingkat Kepolisian Negara Polres dilakukan diskriminasi dan tidak objektif tidak memberikan rasa keadilan hukum kepada masyarakat dan tindakan pada Tingkat Penyidikan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT JAP



ini sangat bertentangan dengan UUD 1945;

2. Bahwa Pembanding/Terdakwa adalah pengguna narkoba dan harus dilakukan pembinaan dan peringatan serta upaya pencegahan agar tidak terulang lagi melalui proses rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial terlebih dahulu;
3. Bahwa semua Narkoba jenis sabu dalam semua perkara Narkoba yang disidangkan di pengadilan negeri kota Timika milik Matruji dan berasal dari Matruji. jika Terdakwa patut dihukum maka seseorang yang bernama Matruji patut di hukum namun Matruji tidak pernah dihadapkan di depan persidangan pengadilan sebagai saksi maupun Terdakwa dimana dalam perkara ini Matruji dengan status sebagai DPO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan karena salah satu tujuan pemidanaan/hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera/represif bukan hanya kepada diri Terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat/preventif agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum selanjutnya ditolak, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan terkesan mencari alasan-alasan yang tidak berdasar sesuai dengan faktanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan kombinasi alternatif dan komulasi, Pengadilan Tinggi mencermati Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 33/Pid.Sus/2024/PN Tim, tanggal 13 Juni 2024, Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal 114 ayat (2) dakwaan alternatif Pertama dan unsur-unsur pasal 127 dakwaan komulasi ketiga Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 dengan cermat dan teliti dimana unsur-unsur pasal-pasal tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan dalam dakwaan komulasi ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar seterusnya diambil alih

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT JAP



menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara aquo, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo barang bukti berupa sabu sebanyak 30 bungkus dengan wadah klip plastik kecil jernih dengan berat 23,20 gram disita dari Terdakwa, diidentitas, Terdakwa pekerjaan tukang ojek, penguasaan sabu seberat 23,20 gram sebagai tukang ojek terlalu banyak bila untuk dikonsumsi sendiri sehubungan harga sabu setiap gram Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), diakui Terdakwa bahwa sabu tersebut milik Matruji dikirim ke Terdakwa dengan ditempel pada sesuatu. Setelah Terdakwa menguasai sabu sebagai perantara selanjutnya pasti Terdakwa menunggu perintah Matruji untuk mengedarkan sabu, dimana penyerahan sabu kepada orang lain dapat dengan alamat yang dibuat, dapat dari tangan ke tangan kepada yang membutuhkan, karena peredaran ilegal sabu, narkoba sifatnya tertutup, terputus dari satu orang ke orang lain dengan tujuan agar sulit dilacak. Maka pada perkara narkoba dapat dilacak dengan diteliti, dilihat komunikasi yang dilakukan dengan melihat Hand Phone yang digunakan antara para pelaku;

Menimbang bahwa kenapa Matruji tidak dihukum, pasti dihukum bila diajukan ke sidang pengadilan sebagai pelaku, pemilik atas sabu barang bukti perkara aquo oleh karena itu alasan banding yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berkait dengan Matruji tidak dihadapkan di persidangan, tidak berdasar hukum selanjutnya alasan banding dalam memori banding dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar oleh karena itu dipertahankan selanjutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) dan pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT JAP



- Hukumnya formal diterima;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 33/Pid.Sus/ 2024/ PN Tim tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Ari Widodo, SH sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, SH.,MH dan Tiares Sirait, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ahab Pallora, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

Dr LISFER BERUTU, SH.,MH
Ttd.

ARI WIDODO, SH.

TIARES SIRAIT, SH.,MH
PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

AHAB PALLORA, SH.

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)